



PUTUSAN

Nomor 720/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Wadi Lubis Alias Hendra Lubis Alias Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 7 Januari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII Kel.Perdamaian Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017, dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 720/Pid.B/2016/PN STB tanggal 7 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.B/2016/PN STB tanggal 8 November 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.720/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan pertama pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Wadi Lubis Alias Hendra Lubis Alias Lubis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver dengan no. IMEL 1352406431342/5 01 No. IMEL 35240706431342/3 01 dengan No. Kartu 1. Telkomsel AS : 085206601800 dan No. Kartu 2 Telkomsel AS : 085206679730;
Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mengidap penyakit asma (sesak nafas) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HENDRA WADI LUBIS Als HENDRA LUBIS Als LUBIS pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2016, bertempat di Lingkungan I Karya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat ijin dengan sengaja

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 720/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib, ketika saksi ZULKIFLI bersama saksi SUDARMANTO, dan saksi CAHYADI BUTSIADI ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Lingkungan I Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat ada orang tanpa ijin sering melakukan usaha permainan judi jenis togel melalui handphone dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan juga menuliskannya dibuku yang telah disiapkan, atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa yang telah diketahui ciri-cirinya sedang menunggu para pemasang angka tebakkan judi jenis togel melalui handphone, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama HENDRA WADI LUBIS Als HENDRA LUBIS Als LUBIS dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung warna hitam silver dengan Nomor IMEI 1 : 352406431342/5 01 dan Nomor IMEI : 35240706431342/3 01 dengan Nomor kartu 1 Telkomsel AS : 085206601800 dan nomor nomor kartu 2 Telkomsel AS : 085206679730, dan uang tunai sebanyak Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel mendapatkan upah atau komisi sebesar 10 % dari hasil omzet penjualan perharinya yang diberikan oleh lelaki MANURUNG (DPO) dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan serta pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk mendapat keuntungan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 13 Putusan No.720/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HENDRA WADI LUBIS Als HENDRA LUBIS Als LUBIS pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2016, bertempat di Lingkungan I Karya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib, ketika saksi ZULKIFLI bersama saksi SUDARMANTO, dan saksi CAHYADI BUTSIADI ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Lingkungan I Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat ada orang tanpa ijin sering melakukan usaha permainan judi jenis togel melalui handphone dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan juga menuliskannya dibuku yang telah disiapkan, atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa yang telah diketahui ciri-cirinya sedang menunggu para pemasang angka tebak judi jenis togel melalui handphone, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama HENDRA WADI LUBIS Als HENDRA LUBIS Als LUBIS dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung warna hitam silver dengan Nomor IMEI 1 : 352406431342/5 01 dan Nomor IMEI : 35240706431342/3 01 dengan Nomor kartu 1 Telkomsel AS : 085206601800 dan nomor nomor kartu 2 Telkomsel AS : 085206679730, dan uang tunai sebanyak Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel mendapatkan upah atau komisi sebesar 10% dari hasil omzet penjualan perharinya yang diberikan oleh lelaki MANURUNG (DPO) dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan serta pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk mendapat keuntungan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.720/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Cahaya Bustadi dan saksi Zulkifli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang melakukan perjudian di lingkungan I Karya Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang menunggu para pembeli yang berminat membeli angka perjudian jenis togel melalui handphone dan saksi menemukan barang bukti berupa Handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara pemasangan membeli atau memesan angka tebakkan mulai dari 2 angka dengan pembelian seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pesanan tersebut keluar maka diberikan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa untuk mengetahui nomor atau angka yang keluar bisa dilihat melalui internet ataupun ditelepon oleh bandar judi togel ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut berperan sebagai penulis angka tebakkan dan mendapat imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari omzet yang diterima Terdakwa yang diberikan oleh bandar judi togel bernama Manurung (dpo)
 - Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Cahaya Bustadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.720/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Sudarmanto dan saksi Zulkifli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang melakukan perjudian di lingkungan I Karya Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang menunggu para pembeli yang berminat membeli angka perjudian jenis togel melalui handphone dan saksi menemukan barang bukti berupa Handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara pemasangan membeli atau memesan angka tebak mulai dari 2 angka dengan pembelian seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pesanan tersebut keluar maka diberikan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui nomor atau angka yang keluar bisa dilihat melalui internet ataupun ditelepon oleh bandar judi togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut berperan sebagai penulis angka tebak dan mendapat imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari omzet yang diterima Terdakwa yang diberikan oleh bandar judi togel bernama Manurung (dpo)
- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena melakukan permainan judi jenis togel di Lingkungan Karya Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli melalui handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan para pembeli yang berminat kepada bandar judi yang bernama Manurung (dpo);

Halaman 6 dari 13 Putusan No.720/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset yang didapatkan Terdakwa dari setiap putaran;
- Bahwa penjualan Terdakwa setiap putaran sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjudian tersebut bersama dengan temannya bernama Cot akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik istri Terdakwa untuk membayar angsuran koperasi;
- Bahwa permainan judi jenis togel sifatnya adalah untung-untungan kalau angka tebakannya kena akan mendapat hadiah dan apabila angka pesanan tidak kena maka uang pasangannya untuk bandar judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver dengan no. IMEI 1352406431342/5 01 No. IMEI 35240706431342/3 01 dengan No. Kartu 1. Telkomsel AS : 085206601800 dan No. Kartu 2 Telkomsel AS : 085206679730 dan uang tunai sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan didepan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi Sudarmanto bersama saksi Cahaya Bustadi dan saksi Zulkifli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang melakukan permainan judi jenis togel di lingkungan I Karya Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan saksi-saksi menemukan barang bukti Handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan No.720/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu ditangkap Terdakwa sedang menunggu para pembeli yang berminat membeli angka perjudian jenis togel melalui handphone ;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara menerima pesanan angka tebakkan dari pemasang dengan membeli atau memesan angka tebakkan mulai dari 2 angka dengan pembelian seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pesanan tersebut keluar maka diberikan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana untuk mengetahui nomor atau angka yang keluar bisa dilihat melalui internet ataupun ditelepon oleh bandar judi togel selanjutnya Terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada bandar judi yang bernama Manurung (dpo) dan Terdakwa mendapatkan imbalan/keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset yang didapatkan Terdakwa dari setiap putaran dimana omset penjualan Terdakwa perharinya antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti handphone adalah milik Terdakwa dan barang bukti uang adalah milik istri Terdakwa untuk membayar angsuran koperasi;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut merupakan permainan untung-untungan yang berhadiah uang dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menderita sakit asma/sesak nafas dan setiap kali persidangan Terdakwa selalu membawa alat bantu pernafasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 13 Putusan No.720/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Hendra Wadi Lubis Alias Hendra Lubis Alias Lubis sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja/kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang benar-benar menyadari atau menyinsyafi akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa adalah merupakan delik formil dengan unsur sengaja, maka telah cukup alasan secara yuridis unsur sengaja atau kesengajaan melekat pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakkan judi togel kemudian menyerahkan rekapan angka pasangan tersebut kepada Manurung (dpo) melalui sms dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah omzet yang diterima Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa atas diri Terdakwa ada pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, oleh karenanya secara yuridis permainan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan/melawan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan suatu permainan yang kemenangannya digantungkan pada faktor untung-untungan saja atau suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang digantungkan pada faktor untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi Sudarmanto bersama dengan saksi Cahaya Bustadi dan saksi Zulkifli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang menunggu para pembeli yang berminat membeli angka perjudian jenis togel melalui handphone di Lingkungan I Karya Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan saksi-saksi menemukan barang bukti Handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara menerima pesanan angka tebakkan dari pemasang dengan membeli atau memesan angka tebakkan mulai dari 2 angka dengan pembelian seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor pesanan tersebut keluar maka diberikan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana untuk mengetahui nomor atau angka yang keluar bisa dilihat melalui internet ataupun ditelepon oleh bandar judi togel selanjutnya Terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada bandar judi yang bernama Manurung (dpo) dan Terdakwa mendapatkan

Halaman 10 dari 13 Putusan No.720/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan/keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset yang didapatkan Terdakwa dari setiap putaran dimana omset penjualan Terdakwa perharinya antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan untung-untungan yang berhadiah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dan kondisi Terdakwa selama persidangan yang selalu membawa alat bantu pernafasan dikarenakan Terdakwa menderita sakit asma/sesak nafas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan No.720/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam silver dengan No. IMEI 1352406431342/5 01 No. IMEI 35240706431342/3 01 dengan No. Kartu 1. Telkomsel AS : 085206601800 dan No. Kartu 2 Telkomsel AS : 085206679730, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sakit asma/sesak nafas dan selama persidangan Terdakwa selalu membawa alat bantu pernafasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Wadi Lubis Alias Hendra Lubis Alias Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi";

Halaman 12 dari 13 Putusan No.720/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam silver dengan no. IMEI 1352406431342/5 01 No. IMEI 35240706431342/3 01 dengan No. Kartu 1. Telkomsel AS : 085206601800 dan No. Kartu 2 Telkomsel AS : 085206679730;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH. MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan No.720/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)